



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 255/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya H.R. JULI M. SUSETIA, S.H., Advokat berkantor di Jl. Raya Randuagung Komplek SDN Ledoktempuro, Desa Ledoktempuro RT.005 RW.005 No.92, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Pebruari 2012, semula sebagai TERGUGAT/PELAWAN sekarang PEMBANDING, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PELAWAN/PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan GTT MI, tempat tinggal di KABUPATEN TRENGGALEK, semula sebagai PENGGUGAT/TERLAWAN sekarang TERBANDING, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERLAWAN/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 31 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 Hijriyah Nomor : 1033/Pdt.G/2011/PA.TL., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mempertahankan putusan verstek Nomor : 1033/Pdt.G/2011/PA.TL. tanggal 24 Nopember 2011;
4. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 480.900,- (empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 pihak Tergugat/Pelawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 31 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 Hijriyah Nomor : 1033/Pdt.G/2011/PA.TL. tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding tertanggal 17 Juni 2012 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding tertanggal 29 Juni 2012, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding di dalam memori bandingnya juga menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Trenggalek yang menyatakan mempertahankan putusan verstek Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Trenggalek dianggapnya melanggar hukum acara, karena surat panggilan untuk sidang tanggal 24 Nopember 2011 tidak memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga putusan verstek tanggal 24 Nopember 2011 adalah batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hal yang dikemukakan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding tersebut, dan setelah membaca dan meneliti dengan seksama semua berita acara persidangan dan terutama salinan putusan Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara tanggal 24 Nopember 2011, dimana Tergugat tidak hadir, kemudian Ketua Majelis memeriksa relaas panggilan untuk Tergugat dan dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata surat panggilan/relaas tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada hari Senin tanggal 21-11-2011, artinya tempo antara hari pemanggilan pihak dengan hari persidangan hanya 2 (dua) hari kerja;

Menimbang, bahwa syarat tempo hari memanggil para pihak dengan hari persidangan disebutkan dalam Pasal 122 HIR. *"....., maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan **tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.**"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan tingkat banding menyatakan seharusnya surat panggilan/relaas tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak patut, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 122 HIR tersebut, dan Tergugat/Pelawan/Pembanding yang tidak hadir harus dipanggil kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut sampai menjatuhkan putusan verstek, padahal alas hukum persidangan untuk putusan verstek tersebut tidak ada karena surat panggilan/relaas bagi Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak sah dan tidak patut, oleh karena alas/dasar hukum untuk persidangan tersebut tidak sah dan tidak patut, mengakibatkan persidangan lanjutan dan segala bentuk produknya menjadi tidak sah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan verstek tersebut harus dinyatakan batal menurut hukum, dan Pengadilan tingkat banding mempunyai alasan untuk memerintahkan agar Pengadilan tingkat pertama memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 31 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 Hijriyah Nomor : 1033/Pdt.G/2011/PA.TL., harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (tentang Peradilan Agama) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 (tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama (perkara verzet) dan tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 31 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 Hijriyah Nomor : 1033/Pdt.G/2011/PA.TL. dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan perlawanan Tergugat/Pelawan/Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan, oleh karena itu perlawanan yang diajukan Tergugat/Pelawan/Pembanding adalah perlawanan yang benar;
- Menyatakan putusan verstek tanggal 24 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 Hijriyah Nomor: 1033/Pdt.G/2011/PA.TL. batal menurut hukum;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Trenggalek untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo;
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding pada tingkat pertama (perkara verzet) sebesar Rp. 480.900,- (empat ratus delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 255/Pdt.G/2012/PTA.Sby., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

Ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)